

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR :102/HK.03.1-Kpt/14/Prov/X/2017 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan pasal 9 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT pada Pemilu atau Pemilihan terakhir lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen);

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau adalah :

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826); Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUUXIII/2015 tanggal 29 September 2015; Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 242/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 2014-2019;

Dalam Keputusan KPU Nomor 102/HK.03.1-Kpt/14/Prov/X/2017: diatur tentang :

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 dapat mendaftar diri apabila memenuhi syarat dukungan dan sebaran dukungan sebagai berikut : 1. Harus didukung paling sedikit 8.5% (delapan koma lima persen) dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan Terakhir yaitu $8,5\% \times 3.919.048 = 333.119$ dukungan; 2. Dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota seProvinsi Riau.

CATATAN: -Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini berlaku sejak tanggal 21 Oktober 2017